

## PENYULUHAN HUKUM TENTANG PROBLEMATIKA PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI SMKN 2 TANAH PUTIH, KABUPATEN ROKAN HILIR

<sup>1</sup>Desi Apriani, <sup>2</sup>Rojja Febrian, <sup>3</sup>Esy Kurniasih, <sup>4</sup>Anggraini Dwi Milandry

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Riau

Korespondensi : [desiapriani@law.uir.ac.id](mailto:desiapriani@law.uir.ac.id)

### ABSTRACT

*The purpose of this community service is to provide socialization, understanding, and provision of actual knowledge and information related to the problems of underage marriage, (from a theoretical and practical). The main problem faced by partners is that the partner community doesn't really understand the problems of underage marriage, because the information obtained is still confusing. The solution offered in this community service is first, to provide legal counseling about the basis for regulating marriage law in Indonesia, especially with regard to the age limit for entering into a marriage. Second, providing information related to underage marriage in Islamic concepts and third, explaining general knowledge regarding the technical problems of implementing underage marriages which have positive and negative impacts on the life of a couple (personally and in social life). The method of implementing community service activities is carried out in several stages. The core stages of this activity are providing legal counseling by presenting material and ending with a discussion session. The result of this activity is that by carrying out this community service activity, the community partners (both educators and students) have gained actual insight and additional knowledge of marriage law that applies in Indonesia correctly and clearly.*

**Keywords** : Legal counseling; Underage marriage; Positive Law; Islamic concepts

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya pengabdian masyarakat ini ialah untuk memberikan sosialisasi, pemahaman, serta pembekalan ilmu pengetahuan dan informasi teraktual terkait problematika perkawinan dibawah umur baik dari segi teoritis maupun segi praktis. Masalah utama yang di hadapi mitra adalah masyarakat mitra belum begitu paham terhadap problematika perkawinan dibawah umur, karena informasi yang didapat masih dalam kondisi simpang-siur. Solusi yang ditawarkan dalam pengabdian masyarakat ini ialah pertama, memberikan penyuluhan hukum tentang dasar pengaturan hukum perkawinan di Indonesia, terkhusus yang berkaitan dengan batasan usia untuk melakukan sebuah perkawinan. Kedua, memberikan informasi terkait pengetahuan tentang perkawinan dibawah umur dalam konsep Islam dan ketiga, memaparkan pengetahuan umum terkait problematika teknis pelaksanaan perkawinan dibawah umur yang memiliki dampak positif dan negatif terhadap kehidupan suatu pasangan, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dalam beberapa tahapan. Adapun tahapan inti dari kegiatan ini adalah memberikan penyuluhan hukum dengan memaparkan materi serta diakhiri dengan sesi diskusi. Hasil kegiatan ini adalah dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat mitra (baik tenaga pendidik maupun peserta didik) telah mendapatkan wawasan teraktual dan tambahan pengetahuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia secara benar dan jelas.

**Kata Kunci**: Penyuluhan Hukum; Perkawinan Dibawah Umur; Hukum Positif; Konsep Islam

## PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan salah satu unsur pembentukan sebuah negara. Rakyat dalam pengertian keberadaan negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa kebersamaan, solidaritas sosial dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu, atau komunitas yang mendiami suatu wilayah tertentu, atau komunitas yang mendiami suatu kawasan hukum tertentu dalam suatu teritorial politik tertentu. (Bahtiyar, 2014) Perkawinan merupakan komponen terkecil dalam hidup bermasyarakat maupun bernegara. Karena perkawinan merupakan modal awal yang sangat berpengaruh untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan komponen inti atas keberlangsungan hidup anak-anak bangsa serta dapat “menciptakan atau memunculkan” manusia dengan karakter tertentu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perkawinan juga merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bahkan perkawinan merupakan hal yang sakral. Perkawinan dibentuk oleh beberapa unsur alami yang berasal dari kehidupan manusia itu sendiri, yaitu : (Rahajaan, 2020) kebutuhan fungsi biologi (melahirkan keturunan), selain itu manusia juga memerlukan kasih sayang serta manusia itu sendiri yang akan memelihara anak keturunan mereka menjadi pribadi yang sempurna dalam kehidupan bermasyarakat.

Faktor keberhasilan sebuah perkawinan sering dilihat dan ditandai berdasarkan kesiapan suatu pasangan untuk memikul tanggungjawab mulia dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (Hasim, 2022) Dan untuk dapat memunculkan keberhasilan tersebut, Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi ketika ingin melakukan perkawinan, salah satunya mengenai batasan usia. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah usia 19 (Sembilan Belas) Tahun, baik bagi pria maupun wanita.

Secara teori, walaupun batasan usia perkawinan telah ditetapkan oleh Undang-Undang sedemikian rupa, ternyata secara praktek dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak terjadi perkawinan dibawah umur. Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila merujuk pada Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, untuk kemaslahatam keluarga dan rumah tangga, perkawinan

hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur atau batasan usia, yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 Tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 Tahun”.

Perkawinan dibawah umur telah menjadi sebuah fenomena di masyarakat Indonesia, faktor terbesar yang menyebabkan hal tersebut adalah budaya serta pola kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. Diketahui pula Indonesia merupakan negara ke-2 di Asia Tenggara serta menempati urutan ke-37 di dunia, yang masyarakatnya banyak melakukan perkawinan dibawah umur. Hal ini cukup mengkhawatirkan, karena dengan adanya perkawinan dibawah umur akan mempengaruhi tingginya angka kelahiran yang menyebabkan kepadatan penduduk. Perkawinan dibawah umur juga mempengaruhi bertambahnya kematian ibu muda dan anaknya serta semakin marak terjadi perceraian di usia dini (Muntamah, Latifiani and Arifin, 2019). Lebih lanjut, ketika Tim Pengabdian melakukan kegiatan pra-survei, Tim Pengabdian menemukan data terkait meningkatnya jumlah masyarakat yang melakukan ataupun memohonkan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Ujung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yaitu diketahui permohonan perkara dispensasi kawin pada Tahun 2020 sebanyak 48 perkara. Sedangkan pada Tahun 2021 permohonan perkara tersebut meningkat hingga 86 perkara. Hal ini juga dapat dilihat pada situs laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung.(Tanjung, 2020)

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur masih terus terjadi di Indonesia, adalah karena (Bukido, 2018) faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor media massa maupun internet, faktor biologis, faktor hamil di luar nikah dan yang terakhir faktor adat. Kemudian menurut Dominikus (Rato, 2011), adanya keanekaragaman serta ketentuan yang bervariasi terkait “batas minimal usia bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan” dalam Undang-Undang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam maupun ketentuan Hukum Adat, menjadi salah suatu hal berperan besar dalam maraknya perwujudan dan terlaksananya perkawinan dibawah umur.

Di dalam Konsep hukum Islam, tidak ada ketentuan yang mutlak mengenai batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah

orang yang siap dan mampu.(Fitra, 2017) Dalam agama islam terdapat ketentuan bahwa anak merupakan amanah yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Q.S At-Tahrim : 6, sehingga secara spesifik, orang tua (keluarga)-lah yang harus memelihara, mendidik serta menjaga kelangsungan hidup seorang anak. Dan apabila dilihat secara umum maka pihak yang bertanggungjawab atas keberlangsungan hidup seorang anak adalah masyarakat (dalam hal ini masyarakat secara luas) dan pemerintah (dalam hal ini lembaga-lembaga perlindungan anak).(Marsaid, 2015)

Apabila ditilik berdasarkan hukum adat, maka kedudukan maupun posisi wanita tergantung dari sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat terkait. Apabila sistem kekerabatan masyarakat terkait berbentuk patrilineal maka kedudukan wanita lebih rendah dari pada kedudukan pria. Dan apabila sistem kekerabatan masyarakat terkait berbentuk matrilineal maka wanita mempunyai kedudukan khusus di berbagai bidang kehidupan. Sedangkan apabila sistem kekerabatan masyarakat terkait berbentuk parental maka kedudukan wanita adalah sama atau setara dengan kedudukan pria. (Idris and Apriani, 2020)

Seperti yang telah di paparkan sebelumnya bahwa salah satu efek negatif dari dilakukannya perkawinan dibawah umur adalah terjadinya perceraian dini, yang menyebabkan wanita (ibu muda) mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Hal ini terjadi karena budaya patriaki (yang menempatkan kedudukan pria sebagai penguasa utama dalam seluruh bidang kehidupan) masih tumbuh dan berkembang sangat pesat dalam sistem kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga, faktanya, stigma negatif dari masyarakat ini menjadi realitas sosial yang “menyakitkan” bagi ibu muda, padahal sejatinya mereka belum siap secara psikologis untuk menikah. (Sakina and A, 2017) Pemberlakuan adat istiadat daerah-daerah tertentu untuk menikahkan anaknya pada umur yang belum cukup menurut Undang-Undang Perkawinan. Anak-anak yang belum matang jiwa raganya, dijodohkan oleh orang tuanya tanpa mereka tahu arti dan makna perkawinan yang dilakoninya. Pendidikan yang mestinya harus dirintis sedemikian rupa, terhenti, karena harus melangsungkan perkawinan atas dasar kehendak orangtua. (Isnaeni, 2016)

Sejatinya, walaupun menikah dibawah usia yang telah ditentukan Undang-Undang bisa dilakukan melalui dispensasi pernikahan oleh pengadilan, akan tetapi perkawinan dibawah umur memberikan dampak yang buruk kepada tingginya angka perceraian di Indonesia. Selain itu pernikahan dini juga berdampak kepada

pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis maupun psikologis, serta berdampak pada tercabutnya hak anak-anak karena ia dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan. (Musfiroh, 2016)

Saat melakukan kegiatan pra-survei lokasi/tempat diadakannya kegiatan pengabdian ternyata para tenaga pendidik dan peserta didik di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Desa Sekeladi Hilir, Kabupaten Rokan Hilir belum begitu paham terhadap problematika perkawinan dibawah umur. Mereka mengaku, selama ini informasi yang didapat masih dalam kondisi simpang-siur. Mengingat arti penting pengetahuan dan pemahaman terkait perkawinan dibawah umur bagi masyarakat mitra (para tenaga pendidik dan peserta didik), Tim Pengabdian mencermati perlu dilakukan sosialisasi dan memberikan pembekalan ilmu serta pemahaman baru untuk mitra, terkait konsep perkawinan dibawah umur berdasarkan konsep agama Islam dan hukum positif serta problematika teknis pelaksanaan perkawinan dibawah umur.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertemakan Penyuluhan Hukum Tentang Problematika Perkawinan Dibawah Umur. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu :

Tahapan pertama, **tahap persiapan**. Pada tahap ini, Tim Pengabdian akan melakukan kegiatan pra-survei lokasi/tempat diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat sekaligus membentuk kerjasama kemitraan dengan perangkat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tanah Putih, Desa Sekeladi Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya Tahap kedua yaitu **Tahap Sosialisasi**. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi yang bertujuan untuk mengenalkan program Pengabdian Kepada Masyarakat kepada mitra. Pada tahap ini akan dijelaskan mengenai tujuan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, keuntungan bagi mitra, tata cara pelaksanaan dan bentuk kerjasama yang ditawarkan. Pada tahapan ini skema waktu pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai bagi mitra diharapkan dapat tercapai.

Tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh tim Pengabdian kepada masyarakat adalah **tahap penyuluhan**. Tahapan ini merupakan tahap inti dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pada tahap ini Tim Pengabdian akan memberikan **pertama**, penyuluhan hukum tentang dasar pengaturan hukum perkawinan di Indonesia, terkhusus yang berkaitan dengan batasan usia untuk melakukan sebuah perkawinan. **Kedua**, pengetahuan dan pemahaman serta memaparkan informasi teraktual tentang

konsep perkawinan dibawah umur berdasarkan konsep agama Islam dan hukum positif. **Ketiga**, pemaparan problematika tentang teknis pelaksanaan perkawinan dibawah umur yang memiliki dampak positif dan negatif terhadap kehidupan suatu pasangan, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun tahap terakhir yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian kepada masyarakat adalah **tahap evaluasi**. Pada tahap ini, Tim Pengabdian akan melakukan : **pertama**, mengidentifikasi perbandingan tingkat pemahaman mitra terkait dasar pengaturan hukum perkawinan di Indonesia, terkhusus yang berkaitan dengan batasan usia untuk melakukan sebuah perkawinan juga mengidentifikasi tingkat pengetahuan mitra tentang perkawinan dibawah umur dalam konsep Islam maupun hukum positif serta membandingkan tingkat pemahaman masyarakat mitra tentang problematika tentang teknis pelaksanaan perkawinan dibawah umur yang memiliki dampak positif dan negatif terhadap kehidupan suatu pasangan, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. **Kedua**, Tim Pengabdian akan membuat Laporan Pengabdian dan Luaran Pengabdian.

Evaluasi pelaksanaan program dilihat dari **pertama**, Tim Pengabdian akan mengidentifikasi perbandingan tingkat pemahaman mitra tentang dasar pengaturan hukum perkawinan di Indonesia, terkhusus yang berkaitan dengan batasan usia untuk melakukan sebuah perkawinan, baik dari perspektif agama (Islam) maupun perspektif hukum positif serta membandingkan tingkat pemahaman masyarakat mitra tentang problematika tentang teknis pelaksanaan perkawinan dibawah umur yang memiliki dampak positif dan negatif terhadap kehidupan suatu pasangan, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. **Kedua**, Tim Pengabdian berharap untuk dapat melanjutkan pengabdian kembali untuk menyelesaikan permasalahan yang belum diprioritaskan pada pengabdian kali ini.

Mitra, dalam hal ini adalah perangkat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tanah Putih, Desa Sekeladi Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan berpartisipasi dalam kegiatan PKM ini melalui beberapa hal berikut :

1. **Menunjuk Peserta**. Peserta yang akan diikutsertakan dalam kegiatan ini adalah seluruh Anggota Civitas Akademi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tanah Putih, Desa Sekeladi Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
2. **Menyediakan tempat diadakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat**.

3. **Menyediakan data-data pendukung** untuk membantu tim pengabdian dalam melaksanakan kegiatan dan merampungkan tahap evaluasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang diketuai oleh Dr.Desi Apriani, S.H.,M.H pada tanggal 3 Oktober 2022. Pihak yang juga terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Dr.Rojja Febrian, Lc., MA dan Esy Kurniasih, S.H., M.H yang masing-masing beliau merupakan Dosen di Fakultas Agama Islam dan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini berlokasi di SMK Negeri 2 Tanah Putih, Rokan Hilir, tepatnya di Aula yang dihadiri oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Tanah Putih, Rokan Hilir, yaitu Mardiana S.Pd. Selain beliau, kegiatan ini juga dihadiri oleh majelis guru dan siswa serta siswi SMKN dengan total berjumlah 140 orang.

Kegiatan Penyuluhan Hukum terkait dengan problematika perkawinan dibawah umur ini, diawali dengan menjelaskan dasar pengaturan hukum perkawinan di Indonesia serta apa defenisi dari perkawinan dan perkawinan dibawah umur itu sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pemateri juga memaparkan perbedaan serta persamaan konsep perkawinan dibawah umur berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Agama (Islam). Lebih lanjut, Pemateri memaparkan bahwa ada beberapa dampak negatif khususnya bagi wanita apabila melakukan perkawinan dibawah umur 19 Tahun sehingga pada Undang-Undang Perkawinan terbaru batas minimal usia untuk melakukan perkawinan ditetapkan pada umur 19 Tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Selain itu, sebelum membuka sesi diskusi Pemateri juga memaparkan dampak positif dan negatif dari perkawinan bawah umur dari berbagai aspek, yaitu aspek spiritual, aspek fisik, aspek psikis, aspek ekonomi hingga aspek sosial. Lebih lanjut, berdasarkan pemaparan materi tersebut dapat diidentifikasi bahwa lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan apabila melakukan perkawinan dibawah umur, sehingga sebelum mengakhiri sesi pemberian dan pemaparan materi, Pemateri menyarankan serta menghimbau para peserta kegiatan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan di bawah umur.

Kemudian, sebelum melakukan Kegiatan Pengabdian telah diketahui bahwa ternyata para tenaga pendidik dan peserta didik di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri

2 Desa Sekeladi Hilir, Kabupaten Rokan Hilir belum begitu paham terhadap problematika perkawinan dibawah umur. Mereka mengaku, selama ini informasi yang didapat masih dalam kondisi simpang-siur. Sehingga, pasca diadakannya kegiatan Pengabdian ini, maka telah terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman para peserta kegiatan Pengabdian terkait perkawinan dibawah umur bagi masyarakat mitra (para tenaga pendidik dan peserta didik). Peningkatan pengetahuan dan pemahaman ini terlaksana oleh karena Tim Pengabdian telah melakukan sosialisasi dan memberikan pembekalan ilmu serta pemahaman baru bagi peserta kegiatan Pengabdian, terkait konsep perkawinan dibawah umur berdasarkan konsep agama Islam dan hukum positif serta problematika teknis pelaksanaan perkawinan dibawah umur secadar benar dan jelas. Lebih lanjut, pada saat kegiatan berlangsung, para Peserta Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, sangat antusias dan aktif dalam mengikuti rangkaian acara. Hal ini terlihat saat Pemateri mengadakan dan membuka sesi diskusi, sebanyak 10 peserta yang mengacungkan tangan, agar dizinkan untuk bertanya oleh Pemateri, namun sayang oleh karena keterbatasan waktu maka pemateri hanya memberikan 6 kesempatan untuk peserta didik dan 3 kesempatan untuk tenaga pendidik untuk menghidupkan sesi diskusi pada kegiatan ini.

Berikut ini beberapa dokumentasi foto saat dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan di Aula SMK Negeri 2 Tanah Putih, Rokan Hilir :











Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka dapat diidentifikasi bahwa hasil serta kesimpulan dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah :

1. Adanya pemahaman terbaru yang lebih jelas dan rinci bagi para peserta mengenai dasar pengaturan hukum perkawinan di Indonesia, terkhusus yang berkaitan dengan batasan usia untuk melakukan sebuah perkawinan;
2. Adanya pemaparan informasi terkait pengetahuan tentang perkawinan dibawah umur dalam konsep Islam; serta
3. Bertambahnya pengetahuan umum dan wawasan para peserta terkait problematika teknis pelaksanaan perkawinan dibawah umur yang lebih banyak memiliki dampak negatif daripada dampak positif terhadap kehidupan suatu pasangan, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Bahtiyar, M. (2014) *Civic Education*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Bukido, R. (2018) 'Perkawinan di Bawah Umur: Penyebab dan Solusinya', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 5(2). Available at: <https://doi.org/DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.6283>.

Fitra, H. (2017) *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

- Hasim, D. (2022) 'Penyuluhan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur Pengaruhnya Terhadap Perceraian Di Desa Sawangar Di Kecamatan Batanglomang', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum UNKHAIR (JANUR)*, 1(1).
- Idris, Z. and Apriani, D. (2020) 'Women in Adat Law (Study of the Position of Women According to Customary Law in the Indonesian Archipelago in Relation to the Community Kinship System)', *Melayunesia Law*, 4(1).
- Isnaeni, M. (2016) *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marsaid (2015) 'Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah (Studi Kasus Penanganan Anak Pidana di Lembaga Permasayarakatan Jambi)', *Nurani*, 15(2). Available at: <https://doi.org/10.19109/nurani.v15i2.280>.
- Muntamah, A.L., Latifiani, D. and Arifin, R. (2019) 'Pernikahan Dini di Indonesia : Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)', *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2(1).
- Musfiroh, M.R. (2016) 'Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia', *Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(2).
- Rahajaan, J.A. (2020) 'Legalitas Pernikahan Siri di Indonesia', *Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, 1(1). Available at: <https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v1.i1.p61-75>.
- Rato, D. (2011) *Hukum Adat (Suatu Pegantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Sakina, A.I. and A, D.H.S. (2017) 'Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia', *Share : Social Work Jurnal*, 7(1). Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Tanjung, P.A.U. (2020) *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Ujung Tanjung*. Available at: <https://pa-ujungtanjung.go.id/9-uncategorised>.